



**P E N E T A P A N**

**Nomor 56/Pdt.P/2017/PA.Tgr**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I** umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 56/Pdt.P/2017/PA.Tgr tanggal 13 Februari 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Senin, tanggal **X/X/XXXX**, di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, kemudian wali nikah di atas mewakilkan kepada Imam kampung bernama **X**, untuk menikahkan



Pemohon I dengan Pemohon II, dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
  - a. **Anak I** umur 17 tahun;
  - b. **Anak II** (lk) umur 13 tahun, dan
  - c. **Anak III** (pr) umur 3 tahun.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;  
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:
  - Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 05 Januari 1998, di Desa Tani Baru, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat melalui Radio Pemerintah Kutai Kartanegara dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Surat Pengantar Isbat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor Kk.XX.X.XX/PW.X/X/XXXX tanggal X/X/XXXX (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama X Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal X/X/XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara (bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. **Saksi I** umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. **Saksi II** umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mohon agar pengadilan menjatuhkan penetapan atas perkara ini;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah, dengan alasan Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah sampai sekarang belum memiliki buku Kutipan Akta Nikah, padahal buku kutipan Akta Nikah itu sangat diperlukan sebagai bukti pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah diberi meterai cukup serta telah di-nazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.1 berupa Surat Pengantar Itsbat Nikah, karenanya patut diduga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga, pada dasarnya telah menerangkan keadaan Pemohon I dan Pemohon II yang telah hidup dalam masyarakat sebagai suami istri, dan Majelis Hakim memandang bukti tersebut dapat menjadi bukti permulaan mengenai adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I



dan Pemohon II, selanjutnya membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencari bukti tambahan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, bukti P.1, P.2 dan keterangan dua orang saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan akad nikah dengan mengucapkan ijab kabul pada hari Senin tanggal 05 Januari 1998 di Desa Tani, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Launding, dan mewakilkan kepada imam bernama Abd. Latif untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa pernikahan tersebut telah disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa beragama Islam bernama H. Dg. Palallu dan Andi Hamzah;
- Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), pada saat menikah status Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat larangan/halangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam, dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa pengadilan telah mengumumkan akan adanya itsbat nikah tersebut, dan tidak ada seorangpun yang mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan sah menurut agama Islam apabila memenuhi rukun dan syarat menurut syari’at Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa disebutkan dalam kitab l’anatut Thalibin, Juz IV, halaman 254 yang berbunyi :

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى و شاهدين عدل

Artinya : *“Pengakuan pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan terlebih dahulu dan syarat-syarat seperti wali dan dua orang saksi yang adil”.*

Menimbang, bahwa dalam Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133 disebutkan :

و يقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : *“Dapat diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan itsbat nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 05 Januari 1998 tersebut, maka segala akibat hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama wilayah yurisdiksi hukum tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;





Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal **X/X/XXXX** di Desa Kabupaten Kutai Kartanegara
- Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 451. 000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 Masehi bertepatan tanggal 11 Jumadilakhir 1438 Hijriah oleh kami, Drs. H. Taufikurrahman, M. Ag., Ketua Majelis, Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I. dan Drs. H. Ahmad Syaukani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu Rumaidi, S.Ag. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Taufikurrahman, M. Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I.

Drs. H. Ahmad Syaukani

Panitera,

ttd

Rumaidi, S.Ag.

**Perincian biaya perkara:**

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya proses	Rp. 50.000,00
- Biaya mass media	Rp. 60.000,00
- Pemanggilan Pemohon	Rp. 360.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Meterai	Rp. 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 451.000,00</b>

Disalin sesuai aslinya  
Tenggarong, 10 Maret 2017  
Panitera,

Rumaidi, S.Ag.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)